

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- a. mengelola redaksional *website* dan media sosial;
 - b. melakukan perencanaan, pembangunan, dan pengembangan *website* dan media sosial;
 - c. melaksanakan pengendalian teknis dan konten *website* dan media sosial; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, Tim bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 Juni 2024

KEPALA,



ISKANDAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NOMOR : 27 / KPTS / BKPPD / 2024

TANGGAL : 1 Juni 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan Kedinasan
1.	Penanggung Jawab	Iskandar, SIP., MPA.	Kepala Badan
2	Ketua	Reni Linawati, S.Sos.	Sekretaris Badan
3.	Sekretaris	Budi Asrori, SIP.	Kepala Subbagian Umum Sekretariat
4.	Administrator <i>Website</i> dan Media Sosial	1. Nofiantoro, A.Md.	Pranata Komputer Mahir Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai
		2. Indah Dini Susilowati, S.Psi	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai
		3. Agus Nugroho	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor Subbagian Umum
5.	Staf Redaksi	1. Punto Aji Wisnu Putro	Pengolah Data Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai
		2. Dedy Hidayanto	Pengadministrasi Umum Subbagian Umum



KEPALA,

ISKANDAR